

PEMERINTAH DAERAH

2025

PERGUB PROV. JATENG NO. 16, BD 2025/ NO. 16

PERGUB TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 pasal 18 ayat (6), UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 11 Tahun 2023, UU No 20 Tahun 2023, PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 17 Tahun 2020, Perpres No 95 Tahun 2018, PermenpanRB No 7 Tahun 2022.
 - Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai instrumen bagi Pegawai ASN di Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada Pemerintah Daerah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.
 - Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Mekanisme Kerja, Proses Bisnis, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2025.

- Lampiran : 50 hlm.